

# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp./Fax: (0623) 348138 website: https://dpmptsp.asahankab.go.id

### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor: 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0042/II/2023

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca

- 1. Surat Permohonan saudara DAME YUSNIDAR nomor: 018/III.4/F/2022 tanggal 24 Oktober 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor: 800/0017-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 15 Februari 2023
- 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor: 017/TIM TEKNIS-DISDIK/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

Menimbang

Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Kesatu

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada:
- 1. Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA MUHAMMADIYAH 1
- KISARAN2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan
- Z. Alamat Satuan Pendidikan . Ji. KH. Ahmad Daman No. 01 Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran
  - Barat Kabupaten Asahan
- 3. Kelompok Layanan : Pendidikan Formal Pendidikan
- 4. Jenis Satuan Pendidikan5. Jenjang Pendidikan6. Pendidikan Dasar7. Pendidikan Dasar8. Pendidikan Dasar
- 6. Tahun Pendirian : 1930

Kedua

- Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai
  - 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
  - 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
  - 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah







- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
- 2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

 $RETRIBUSI = Rp \ \theta, - (GRATIS)$ 





Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date: 20/02/2023 11:49:12

a.n. Bupati Asahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



